



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta menyinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KRITERIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:

1. sentra produksi kelautan dan perikanan;
 2. lokasi *major project*;
 3. masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dan telah melaksanakan proses penyerahan personil sarana dan prasarana serta dokumen (P3D);
 4. status/penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
 5. tingkat kerawanan *illegal unreported unregulated* (IUU) *fishing*;
 6. provinsi berciri kepulauan; dan/atau
 7. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
1. sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta produksi olahan perikanan;
 2. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, kelompok pengolah perikanan, dan pemasar hasil perikanan); dan/atau
 3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 5

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup menu:
 - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi;
 - b. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD Provinsi;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan mengenai menu dan rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup menu:
 - a. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD kabupaten/kota;

- b. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudi daya ikan kecil;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil; dan
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan dan Penetapan Rencana Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun usulan rencana kegiatan.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. rincian pendanaan kegiatan (volume, harga satuan, kebutuhan pendanaan); dan
 - e. metode pelaksanaan kegiatan.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.
- (5) Usulan rencana kegiatan dilakukan penilaian awal oleh Sekretariat Jenderal dan direktorat jenderal kelautan dan perikanan kementerian atau badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (6) Usulan rencana kegiatan yang telah mendapatkan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Usulan rencana kegiatan yang telah disetujui selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen rencana kegiatan dengan ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk dan kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota pada aplikasi Krisna DAK.
- (8) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka kesesuaian *output* dengan prioritas nasional.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak kegiatan yang terealisasi.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian.

- (5) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 10

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (4) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang, paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi per daerah.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara (ASN) kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- e. penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah daerah; dan/atau
- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9;
 - b. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis;
 - c. kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan

- d. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. realisasi penyerapan; dan
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
- a. pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. indikator kinerja;
 - d. capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*); dan
 - e. *outcome* kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai Indikator kinerja penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan mengenai *outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (8) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 81

